



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 dalam perkara cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn tanggal 09 Januari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 543/31/XII/2012 tanggal 01 Maret 2016;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat dari Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional, dan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Termohon menanyakan hasil keuangan rumah tangga, namun Termohon menjawab dengan berbagai macam alasan, dan Termohon malah marah-marah duluan, dan bahkan setiap kali marah Termohon meminta cerai;
- b. Bahwa Termohon telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK KEDUA, dan hal tersebut Pemohon ketahui karena melihat sendiri;
- c. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah, Pemohon sendirilah yang harus mengerjakannya, padahal Pemohon sudah sibuk dengan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

- d. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
- e. Bahwa Termohon bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohonlah yang melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;
- f. Bahwa Termohon memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa melahirkan.

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Oktober 2016, pada saat itu Termohon pergi kerumah orang tua Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon di muka sidang secara optimal agar tidak bercerai, bahkan telah juga memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., namun menurut laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 01 Februari 2017, ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dilakukan pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dan ternyata pokok dari dalil-dalil permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap pokok dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa poin 1 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 2 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 3 permohonan Pemohon adalah benar;

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah tidak benar, selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis dan selalu rukun tapi Termohon sangat terkejut karena adanya permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa poin 5 permohonan Pemohon adalah tidak benar, poin-poin yang didalilkan Pemohon sangat terkesan mengada-ada dan hanya berasumsi saja;
 - a. Bahwa menurut Pemohon, Termohon bersifat temperamental/emosional dan sering marah-marah dan berkata kasar itu hanya akal-akalan Pemohon saja, mengenai keuangan rumah tangga karena selama ini justru Pemohonlah yang terkadang tidak memberikan kebutuhan rumah tangga sebagai kewajiban Pemohon terhadap Termohon, karena gaji Pemohon setiap bulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan cicilan mobil Rp5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan belum lagi cicilan yang lainnya;
 - b. Bahwa Pemohon yang menyatakan Termohon berselingkuh di depan matanya, hal tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi khayalan Pemohon belaka, karena selama ini setiap Termohon pergi bersama PIHAK KEDUA selalu ada yang temani dan setiap Termohon ingin pergi pasti ada ijin dari Pemohon, dan Pemohon sendiri mengetahui apabila Termohon pergi dengan PIHAK KEDUA karena ada kegiatan yang akan dilakukan;
 - c. Bahwa menurut Pemohon selama Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai istri dalam mengurus rumah tangga dan Pemohonlah yang mengurus dan mengerjakan rumah tangga, hal tersebut hanya terkesan mengada-ada dan hanya berasumsi belaka karena selama ini Termohon selalu berupaya optimal untuk memberikan pelayanan yang baik untuk Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon yang menyatakan Termohon sebagai istri tidak taat kepada Pemohon sebagai suami adalah hal yang sangat keliru dan mengada-ada, karena selama ini Termohon setiap ingin keluar rumah selalu meminta ijin kepada Pemohon dan justru

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Pemohonlah yang sering keluar malam sampai pagi tanpa tujuan yang jelas sehingga membuat Termohon keluar rumah untuk pergi ke rumah orang tua Termohon;

e. Bahwa menurut Pemohon, Termohon bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain hanya terkesan mengada-ada, karena selama ini Termohon merasa sangat berhemat dengan uang yang diterima untuk keperluan rumah tangga melihat gaji Pemohon dan pengeluaran yang tidak sebanding, namun Termohon tidak mengeluh dan selalu optimal memberikan pelayanan yang terbaik untuk Pemohon dan terkait dengan hutang Termohon dengan orang lain Pemohon sangat mengetahuinya karena Pemohon sendiri yang mengetahui dari orang yang memberi pinjaman kepada Termohon;

f. Bahwa Pemohon dan Termohon memang benar belum memiliki keturunan, akan tetapi telah sepakat mengadopsi anak dan dipelihara bersama karena anak yang diadopsi saat ini masih kecil dan masih butuh bimbingan orang tua dan atas ijin Pemohon sendiri untuk sementara Termohon tinggal bersama orang tua Termohon untuk merawat, memelihara dan membesarkan anak yang diadopsi bersama tersebut;

- Bahwa poin 6 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 7 permohonan Pemohon adalah tidak benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki bersama dan meminta Pemohon untuk mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan melihat anak yang diadopsi tersebut;
- Bahwa poin 8 permohonan Pemohon adalah benar;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki anak adopsi bernama ANAK ADOPSI 1 yang saat ini berusia 9 (sembilan) bulan, yang diminta dari orang tua kandung anak tersebut sejak masih dalam kandungan;
- Bahwa, apabila tetap bersikukuh ingin bercerai, maka Penggugat Rekonvensi meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi yang

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk keperluan hidup anak tersebut sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan perceraian Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Megabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan anak adopsi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Irtiqa Amira Ummi Khansa:

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis tertanggal 29 Maret 2017, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini harmonis dan selalu rukun, karena tidak mungkin Pemohon menggugat cerai Termohon kalau rumah tangga harmonis dan rukun selalu;
- Bahwa jawaban Termohon yang sangat terkejut dengan adanya permohonan talak oleh Pemohon itu hanyalah alasan yang dibuat-buat, karena justru kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon seringkali meminta cerai atau pisah dengan Pemohon namun Pemohon tetap bersabar;

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa jawaban Termohon terkait dengan dalil Pemohon poin 5, yang dikatakan terkesan mengada ngada itu sangat tidak beralasan dan merupakan asumsi saja:
- a. Bahwa Termohon bersifat temperamental, sering marah-marah dan bersifat kasar karena seringkali Termohon marah-marah ketika ditanya masalah keuangan rumah tangga dibelanjakan kemana, sementara Pemohon selalu memberikan uang untuk kebutuhan dalam rumah tangga meski ada cicilan mobil tapi Pemohon tetap dapat menyisihkan kebutuhan rumah tangga dari keuntungan-keuntungan proyek dari desa atau dari usaha usaha lainnya yang tidak mengikat dan bersifat halal dibuktikan dengan banyaknya pakaian-pakaian yang dibeli oleh Termohon dan tidak cuma itu Termohon seringkali membeli nasi atau makanan di warung karena jarang memasak sendiri untuk Pemohon, selain itu ketika permintaan Termohon tidak dapat dikabulkan maka Termohon seringkali menyalahkan dan marah bahkan pernah Pemohon mengancam dan mengejar Pemohon pakai pisau cuma gara-gara program PKK yang tidak diprogram padahal itu memang tidak bisa diprogram karena tidak ada dalam petunjuk pelaksana. Bahkan juga Termohon mengancam ingin membunuh anak angkatnya (asuh) dengan menggunakan pedang di hadapan Pemohon cuma karena Pemohon melarang Termohon tidak selalu meninggalkan rumah dan bermalam di rumah orang di Desa Pagaruyung, Desa Batuah dan Desa Wirittasi;
- b. Bawa tidak benar jika Termohon tidak berselingkuh dengan PIHAK KEDUA, karena Pemohon seringkali melihat Termohon jalan bersama dengan PIHAK KEDUA dan bahkan Termohon sering bermalam di rumah PIHAK KEDUA dan Termohon minta dijemput paginya oleh Pemohon, pernah juga Termohon ke resepsi pernikahan di wilayah RT. 4 Desa Api-api, katanya sendiri aja kesana tapi ternyata bersama dengan PIHAK KEDUA;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- c. Bahwa jawaban Termohon yang berdalih selalu berupaya optimal dalam memberikan pelayanan terkait kewajibannya sehari hari itu hanyalah alasan yang tidak berdasar, karena dalam kurun waktu 4 (empat) tahun bersama dengan Pemohon tidak lebih 50 (lima puluh) kali saja Termohon memasak di rumah untuk Pemohon selain itu Termohon hanya membeli nasi bungkus di warung, dan Termohon juga jarang mencuci pakaian Pemohon melainkan di *Laundry*, hal ini menandakan bahwa Termohon cenderung bersifat boros padahal peralatan untuk mencuci pakaian di rumah cukup lengkap;
- d. Bahwa Termohon sering sekali tidak izin keluar rumah kepada Pemohon itu adalah hal yang keliru, karena sering kali Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan tidak jarang Termohon ke tempat tempat hiburan yang semestinya tidak pantas bagi seorang istri, sedangkan Pemohonlah yang sering keluar malam sampai pagi, itu adalah hal yang sangat tidak benar karena selama ini Pemohon kalau keluar malam itu hanyalah bermain LOGO itupun kalau ada turnamen dan tidak pernah sampai pagi melainkan selalu pulang untuk bermalam di rumah, jadi tidak beralasan kalau Termohon menjadi ketakutan sendirian di rumah selain itu juga banyak tetangga yang berdekatan rumah;
- e. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak bersikap boros, karena selama ini Termohon untuk makan sehari hari jarang memasak di rumah melainkan beli di warung makan meskipun seringkali Pemohon menasihati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan;
- Selanjutnya jawaban Termohon terkait hutang piutang bahwa Pemohon mengetahui masalah tersebut itu sangatlah tidak mendasar, karena seringkali Termohon berhutang kepada orang lain itu tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti :
- Hutang Termohon kepada Ibu Norma Jumlah Rp3.000.000,-
(alamat RT. 4 Desa Api-api)

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Hutang Termohon kepada Bapak H. Irin ± Rp1.500.000,- (alamat Toko bangunan di Pagatan)
- Hutang Termohon kepada Bapak H. Rustam Rp1.400.000,- (alamat Toko bangunan di Pagatan)
- Hutang Termohon kepada Saudara Syamsir Rp500.000,- (alamat RT. 3 Desa Api-api), dan tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi hutang Termohon yang sampai saat ini belum diketahui Pemohon;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon sepakat dengan Termohon untuk sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon karena adanya anak asuh (peliharaan) itu ada benarnya, akan tetapi Pemohon hanya sepakat selama satu bulan di sana, tetapi Termohon dengan sengaja mengingkari kesepakatan tersebut karena sudah 6 (enam) bulan masih tetap meninggalkan rumah dan sering bermalam di tempat orang lain, dan sebagai bahan pertimbangan juga:
 - a. Bahwa salah satu alasan Termohon kepada Pemohon mengasuh anak karena Termohon sendiri sering mengatakan setelah pernikahan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak bisa lagi memiliki keturunan disebabkan Pemohon pernah mengidap penyakit Kista dan dirawat di Rumah Sakit Sari Mulya Banjarmasin;
 - b. Bahwa menurut pengakuan Termohon sendiri kepada Pemohon, Termohon sudah dua kali bersuami sebelum bersama dengan Pemohon namun tidak bisa memiliki keturunan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon dan keluarga sudah beberapa kali menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tetap bersikeras dan mengulangi kembali perbuatan-perbuatannya, sehingga Pemohon dari lubuk hati yang paling dalam Demi Allah, *tidak cinta dan tidak sayang lagi sama Termohon*;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar terdapat anak bernama ANAK ANGKAT yang saat ini berumur 9 (sembilan) bulan yang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



dan Penggugat Rekonvensi dan saat ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan uang kepada anak bernama ANAK ANGKAT dengan jumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan alasan:

a. Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum pernah diadopsi oleh kedua belah pihak melalui Pengadilan Negeri Batulicin jadi secara Hukum tidak ada ikatan dengan Pemohon;

b. Bahwa sebelum Termohon dengan Pemohon melangsungkan Pernikahan, Termohon tidak jujur kepada Pemohon mengenai banyaknya sangkutan atau hutang Termohon, akhirnya pada tahun 2012 Termohon bersama dengan Pemohon mengajukan permohonan pinjaman modal di Bank BTN melalui dana KUR sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah orang Tua Pemohon dengan luas 1,2 Ha dan di ACC oleh Bank BTN sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut sebagian besar sudah digunakan untuk membayar hutang Termohon yaitu:

- Hutang Termohon kepada saudara XXX Rp40.000.000,-
- Hutang Termohon di Kandangan (sandaran mobil) Rp35.000.000,
- Hutang Termohon kepada saudara XXX Rp10.000.000,
- Hutang Termohon kepada haji penjual pakaian di Desa Pejala Rp10.000.000,-
- Hutang Termohon kepada saudara XXX atau XXX Rp21.000.000,-
- Hutang Termohon kepada saudara XXX Rp17.000.000,-
- Hutang Termohon di daerah Kotabaru Rp35.000.000,-

Jadi Jumlah hutang Termohon yang sudah dibayarkan dengan menggunakan dana KUR sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan sekarang sertifikat orang tua Pemohon yang menjadi jaminan di Bank BTN kemungkinan besar akan disita oleh bank.

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Selanjutnya hutang termohon di Bapak Abdullah Suma Rp30.000.000,- (dibayarkan oleh Pemohon dengan sebidang tanah Pemohon di wilayah RT. 3 Desa Api-Api)

- c. Bahwa dengan peminjaman modal di Bank BTN untuk membayarkan hutang Termohon, mengakibatkan sebagian penghasilan Pemohon harus disisipkan untuk membayar bunga di Bank BTN sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama tiga tahun dengan rincian: $3.000.000 \times 36 \text{ bulan} = 108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah), dan 1 (satu) tahun terakhir ini Pemohon tidak sanggup lagi membayar bunga tersebut sehingga hampir dipastikan Jaminan berupa Sertifikat Tanah milik orang tua Pemohon disita oleh Bank BTN;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang terhadap anak tersebut sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan itupun dibayar selama 2 (dua) kali/tahap yakni pada tahun 2017 dan tahun 2018;

Dalam Konvensi

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang baik-baik saja dan Termohon kaget adanya gugatan cerai yang diajukan Pemohon, yang lebih kecewanya lagi Pemohon mengembalikan Termohon kepada kakak ipar Termohon dan bukan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon cuma beralasan karena sudah ada orang ketiga yang memperhatikan Pemohon dan malah Pemohon pernah memperoleh hadiah jalan santai justru dibawa pulang ke rumah orang ketiga tersebut, sehingga atas desakan orang ketiga tersebut Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon;
- Bahwa alasan Pemohon tentang:

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- a. Termohon sering marah-marah karena ada alasannya, karena selama 4,5 tahun Termohon kadang diberi nafkah dan kadang tidak;
- b. Termohon apabila pergi dengan PIHAK KEDUA sering bersama orang tua anak asuh XXX dan sering juga bersama saudara XXX dan XXX;
- c. Pemohon menyatakan Termohon hanya melayani tidak lebih dari 50 kali memasak untuk Pemohon, hal tersebut alasan Pemohon saja, karena ketika Termohon meminta uang untuk memasak Pemohon membatasi memberikan uang;
- d. Termohon keluar ketempat hiburan tidak lebih dari 2 (dua) kali itupun bersama dengan XXX dan warga XXX dan pada isang hari dan bukan pada malam hari, justru Pemohon yang sering keluar malam untuk bermain Logo dan secara nyata pula ketakutan seorang wanita tinggal di rumah sendiri tanpa seorang suami;
- e. Termohon tidak bersifat boros, karena justru Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk keperluan rumah tangga justru Pemohon mengatakan tidak ada dan hanya cukup untuk membeli nasi bungkus dan adanya tuduhan kepada Termohon memiliki hutang, Termohon membantah sebagai berikut:
 - Hutang kepada XXX sejumlah Rp3.000.000 bukan kepada XXX akan tetapi kepada anaknya untuk keperluan membantu teman yang orang tuanya sakit dan uang tersebut masih ada pada saudara Pendy;
 - Hutang kepada XXX Rp1.400.000 digunakan untuk membantu saudara PIHAK KEDUA membayar uang sewa rumah saudara XXX;
 - Hutang-hutang lainnya kepada XXX itupun Pemohon sendiri yang meminta melalui telepon untuk memberikannya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon secara nyata mengakui Pemohon dan Termohon telah sepakat Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



untuk sementara karena telah mengadopsi anak asuh, dan dalil Pemohon sebagai berikut adalah keliru:

- a. Bahwa Termohon tidak bisa memiliki anak adalah akal-akalan Pemohon saja, karena sejak awal Termohon telah menceritakan penyakit Termohon tentang keterlambatan dan lemah kandungan pada tahun 2007 karena penyakit kista dan tidak divonis dokter tidak bisa memiliki anak dan untuk memancing agar punya anak akhirnya Pemohon dan Termohon mengadopsi anak asuh;
- b. Bahwa Pemohon menuduh Termohon 2 (dua) kali bersuami adalah akal-akalan Pemohon saja, secara nyata sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon telah mengetahui masa lalu Termohon baik telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain dan penyakit kista yang diderita Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar anak tersebut anak asuh dan belum pernah diadopsi secara sah di pengadilan, akan tetapi anak tersebut sudah seperti anak kandung karena sejak lahir sudah diasuh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan tidak mungkin lagi anak tersebut dikembalikan kepada orang tua kandung anak tersebut karena kondisi kehidupan sosial orang tua anak tersebut;
- Bahwa terkait permintaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai uang untuk keperluan anak asuh sebesar Rp60.000.000, karena sangatlah wajar Penggugat Rekonvensi meminta karena kewajiban Tergugat Rekonvensilah untuk memberikan uang kasih sayang kepada Penggugat Rekonvensi guna biaya hidup anak asuh bernama ANAK ANGKAT dengan pertimbangan anak tersebut masih berusia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan jumlah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi, hanya saja Penggugat

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



rekonvensi menuntut adanya perhatian serta tanggung jawab Tergugat Rekonvensi terhadap anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310021107810002 atas nama PENGUGAT REKONVENSI. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Februari 2013, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 543/31/XII/2012 atas nama PEMOHON KONVENSI dengan TEROHON KONVENSI., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 01 Maret 2016, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran atas nama PEMOHON KONVENSI, uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 April 2013, yang ditanda tangani oleh XXX dan Kwitansi atas nama XXX uang sejumlah tiga puluh lima juta rupiah yang ditandatangani oleh XXX dan X (Termohon) tertanggal 24 September 2016, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran atas nama Khusnul Huluki, uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang saudara Siti Hafsa, tertanggal 7 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh XXX, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*)

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Kuitansi Pembayaran atas nama TERMOHON KONVENSI/PEMOHON KONVENSI, uang sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang piutang di Bapak XXX, tertanggal 30 Juni 2014, yang ditandatangani oleh XXX, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Nota Pembelian pada Toko XXX, 11 Juni 2016 XXX yang ditandatangani oleh XXX dan Nota Pembelian atas nama XXX tertanggal 14 Agustus 2016, yang ditandatangani XXX, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.6 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah benar merupakan bukti hutang yang terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bukti P.6 adalah bukti hutang yang terjadi sesudah Pemohon dengan Termohon menikah;

B. Saksi

I. SASKI I PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani/Aparat Desa Api-Api, bertempat tinggal di Jalan Saring Sungai Bubu, RT.002, Desa Api-api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2012 yang lalu;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Api-Api, terus pindah rumah bersama di samping kantor Desa Api-Api;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun memiliki anak asuh perempuan bernama Irtiqah Amira Ummi Khansa yang saat ini berusia 9 (sembilan) bulanan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya tidak hanya dari cerita-cerita Pemohon sendiri namun juga pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan waktu atau tempat kegiatan yang berhubungan dengan tugas Pemohon sebagai kepala desa dan tugas Termohon dalam hubungan pelaksanaan PKK Desa Api-Api;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang lain disebabkan masalah Termohon yang suka berhutang bahkan saksi pernah secara langsung seorang bernama XXX yang datang ke tempat Pemohon untuk menagih hutang Termohon dan ada juga seorang yang saksi tidak tahu namanya juga menagih hutang kain PKK yang belum dibayar padahal berdasarkan catatan bendahara Desa Api-Api uangnya sudah diserahkan kepada Termohon untuk dibayar serta ada telpon juga dari XXX yang menanyakan hutang Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan juga adanya cerita warga adanya hubungan khusus antara Termohon dengan laki-laki yang saksi ketahui bernama Hasbi dan saksi melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Termohon pergi berjalan dan ke kondangan perkawinan bersama PIHAK KEDUA bahkan saksi pernah ikut Pemohon datang ke rumah Hasbi untuk menjemput Termohon yang menginap di sana;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah cukup menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

II. SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Sekdes Api-Api, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT.004, Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Api-Api yang merupakan rekan kerja Pemohon sekaligus berteman dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah bulan Desember 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Api-Api, terus pindah rumah bersama di samping Kantor Desa Api-Api;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun memiliki anak asuh perempuan yang saat ini berusia 9 (sembilan) bulanan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi sendiri, yang awalnya mengatakan untuk segala urusan kegiatan PKK desa tidak usah lagi melibatkan Termohon, karena Termohon sudah diserahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa selain itu saksi pernah mengetahui permasalahan perihal hutang Termohon atas pembelian baju PKK dengan Ibu PKK kecamatan yang belum dibayar sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hutang dengan XXX (pedagang mebel), sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pembelian mebel posyandu yang belum dibayar, padahal berdasarkan catatan bendahara desa semuanya sudah dibayar melalui Termohon, hutang Termohon kepada XXX sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan atas nama anak saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon sering keluar rumah dan suka jalan-jalan, karena ketika keluar tersebut Termohon sering sekali menjemput dan membawa anak kandung saksi bahkan hingga larut malam;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Januari 2017 dan Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan mereka, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

III. SAKSI III PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Paket B sederajat SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT.003, Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah bulan Desember 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Api-Api, terus pindah rumah bersama di samping kantor Desa Api-Api;
- Bahwa selama pernikahan belum dikaruniai anak, akan tetapi memiliki anak asuh perempuan berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga pernah mendengar mereka bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran, hanya saja pernah mendengar kalau Termohon mempunyai hutang kepada XXX yang merupakan bibi saksi, berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Pemohon tidak mengetahuinya, dan saksi mengetahui langsung dari cerita Ibu Norma;
- Bahwa selain permasalahan tersebut juga karena adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saya kurang tahu pasti namun saya pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki yang saksi ketahui bernama PIHAK KEDUA, pada saat menghadiri acara malam resepsi perkawinan anak ibu Sekdes Api-Api;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya di Desa Manurung;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan mereka, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

IV. SAKSI IV PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tata Rias, bertempat tinggal di Jalan Poros Batulicin - Pagatan RT.003 Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Desember 2012 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Api-Api, terus pindah rumah bersama di samping kantor Desa Api-Api;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun memiliki anak asuh perempuan bernama Irtiqa Amira Ummi Khansa yang saat ini berusia 9 (sembilan) bulanan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga pernah mendengar mereka bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar dikarenakan masalah kegiatan pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa Api-Api dan rumah tangga;
- Bahwa selain permasalahan tersebut juga karena masalah hutang saya pernah dengar kalau Termohon ada mempunyai hutang kepada XXX sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon berhutang dengan orang lain dan itu terjadi sebelum mereka menikah dan

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



juga adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saya kurang tahu pasti namun saya pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki bernama PIHAK KEDUA, seperti saat menghadiri acara malam resepsi perkawinan anak ibu Sekdes Api-API;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya di Desa Manurung;
- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan mereka, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon untuk membuktikan jawabannya serta rekonvensinya telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai saksi, bernama SAKSI I TERMOHON, umur 61, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan H. M. Amin No. 29 RT. 001, Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sekitar akhir tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi terus pindah ke rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan belum dikaruniai anak, akan tetapi Pemohon dengan Termohn memiliki anak asuh bernama ANAK ANGKAT yang berumur 9 (sembilan) bulanan dan saat ini ikut bersama Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlihat rukun dan harmonis saja, namun saksi baru mengetahui ketidakharmonisan karena adanya panggilan sidang untuk Termohon bulan Januari 2017 yang lalu;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan serta pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon diserahkan kepada kakak ipar Termohon oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon memiliki banyak hutang, akan tetapi hutang Termohon dengan orang lain sudah dibayarkan oleh saksi;
- Bahwa tuduhan Pemohon atas Termohon memiliki hubungan khusus dengan Hasbi setahu saksi antara Termohon dan PIHAK KEDUA hanya memiliki hubungan teman saja karena orang tua anak yang asuh oleh Pemohon dan Termohon ikut tinggal bersama PIHAK KEDUA;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan saat ini Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah cukup menasihati Termohon, agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon yang tidak berkeinginan baik untuk rukun, akan tetapi saksi meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk dapat merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, telah diminta keterangan dari ayah kandung Termohon bernama XXX (saksi Termohon), atas waktu yang diberikan untuk upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun dari keterangan yang diberikan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan anak yang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bernama Irtiqa Amira Ummi Khansa, berupa uang untuk keperluannya

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar selama 2 (dua) kali/tahap yakni pada tahun 2017 dan 2018;

Bahwa, di muka sidang Termohon juga telah memberikan kesimpulan yaitu tidak ingin bercerai dengan Termohon, dan meminta maaf kepada Pemohon serta meminta kesempatan kepada Pemohon agar memperbaiki diri atas kesalahannya, dan terhadap pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan uang kepada anak asuh bernama Irtiqa Amira Ummi Khansa sebagaimana dimaksud tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon Konvensi, diperoleh keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga berada dalam kewenangan yuridiksi/wilayah (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin, terhadap hal tersebut tidak ada eksepsi (*sanggahan*) dari pihak Termohon Konvensi, oleh karena itu pengajuan permohonan perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 543/31/XII/2012 tanggal 01 Maret 2016 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena sering terjadi percekocan atau pertengkaran, sehingga Pemohon Konvensi mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., akan tetapi berdasarkan laporan tanggal 01 Februari 2017 hasilnya **gagal**, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis dengan tambahan keterangan secara lisan telah yang pada pokoknya Terdapat pengakuan Termohon Konvensi berkualifikasi baik tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi maupun tentang semua sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon Konvensi, untuk selain dan selebihnya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya secara tertulis, pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan tambahan keterangan atas pengakuan berkualifikasi Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula dengan memberikan tambahan yang bersifat mempertegas jawabannya semula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan Termohon Konvensi, dan seharusnya berdasarkan Pasal 311 R.Bg., dapat dijadikan alat bukti yang lengkap dan perkara *a quo* dapat diputus, akan tetapi sebuah perceraian di Pengadilan bisa dilaksanakan apabila telah terbukti secara pasti adanya pernikahan yang sah secara hukum dengan keharusan menunjukkan bukti otentik yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, selain itu meskipun pokok dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui Termohon Konvensi, akan tetapi dikhawatirkan adanya kebohongan atau penyelundupan hukum dengan adanya kesepakatan perceraian,

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



karena berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata, sebuah perceraian tidak bisa dilaksanakan karena dasar kesepakatan, sedangkan undang-undang perkawinan juga mempersulit perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu juga Pemohon Konvensi mendalilkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Termohon Konvensi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2014 dan berpuncak awal bulan Oktober 2016 hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dimaksud termasuk dalam kualifikasi sebagaimana maksud Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perlu didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat diketahui secara jelas sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi tetap dibebankan pembuktian yang dimaksud atas kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.6 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.4, dan P.5, merupakan fotokopi-fotokopi yang telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai bukti, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat P.3 dan P.6, merupakan fotokopi-fotokopi yang telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai bukti, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, meskipun di dalam bukti P.3 dan P.6 tersebut masing-masing terdapat 2 (dua) buah fotokopi alat bukti tertulis yang menjadi satu dalam satu *nazegellen*, akan tetapi Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak mengurangi kekuatan formil alat-alat bukti tersebut karena pada dasarnya dalam dua fotokopi yang memiliki satu *nazegellen* tersebut memuat unsur/materil yang berkaitan erat yakni P.3 sama-sama tentang adanya hutang-hutang) dan P.6 sama-sama tentang adanya pembelian barang yang masih terhutang (P.6) meskipun diperuntukkan membuktikan objek yang berbeda, oleh karena itu alat bukti P.3 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.1 s.d. P.6) tersebut, Termohon Konvensi menyatakan membenarkannya dengan tambahan keterangan yang justru mempertegas kebenarannya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah bumbu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, selain itu juga tidak adanya eksepsi dari Termohon Konvensi, maka pengajuan perkara permohonan ceria talak oleh Pemohon Konvensi dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 telah terbukti bahwa Termohon Konvensi telah memiliki hutang kepada orang lain baik sebelum maupun sesudah menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon Konvensi juga mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 4 (empat) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan angka 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran serta adanya pisah tempat tinggal serta lamanya, sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam permohonannya dan juga sebagaimana yang telah diakui Termohon Konvensi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan syarat materil dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, yakni ayah kandung Termohon Konvensi, saksi tersebut tidak mempunyai cacat

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan angka 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi Termohon Konvensi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, dan menurut hukum satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga patut dikesampingkan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dalam perkara perceraian keberadaan saksi tersebut tidak serta merta dikesampingkan, karena keberadaan saksi dalam perkara perceraian adalah sebagai upaya merukunkan dan tidak semata-mata untuk mencari siapa yang benar dan salah, sedangkan saksi tersebut menerangkan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saat ini Termohon Konvensi telah pulang dan tinggal bersamanya, dan telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, sehingga keterangan tersebut justru menjadi petunjuk yang menguatkan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tersebut di atas, maka amanat Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah juga diminta keterangan hasil merukunkan atas kesempatan yang diminta dari pihak keluarga (saksi Termohon Konvensi) yang merupakan ayah kandung Termohon Konvensi, namun hasilnya gagal dan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, berdasarkan keterangan tersebut semakin mempertegas lagi betapa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi serta ingin memperbaiki diri atas segala kesalahan yang diperbuatnya selama ini, kemudian keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban-jawaban Termohon Konvensi, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon Konvensi dan alat bukti dari Termohon Konvensi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 September 2012 dan tercatat oleh PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagai berikut:
 - a. Pemohon Konvensi merasa Termohon Konvensi memiliki sifat temperamental dan sering marah-marah karena hal sepele;
 - b. Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi memiliki hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama PIHAK KEDUA;
 - c. Pemohon Konvensi merasa Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;
 - d. Pemohon Konvensi menganggap Termohon Konvensi tidak taat kepada Pemohon Konvensi sebagai suami dengan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon Konvensi;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



e. Termohon Konvensi sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi bahkan terjadi sebelum

Termohon Konvensi menikah dengan Pemohon Konvensi;

f. Adanya masalah tidak punya keturunan yang disebabkan

Termohon Konvensi memiliki penyakit tidak bisa melahirkan keturunan;

3. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2016 tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon Konvensi bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1, sebagai pasangan suami-istri yang terikat sebuah pernikahan sah secara hukum, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan, yakni mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan firman Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum Ayat 21, serta ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dengan banyaknya sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 2, maka dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan sebagaimana dimaksud, sehingga kehidupan rumah tangga keduanya tidak berjalan dan terkoordinir dengan baik;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2016 sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 3, Majelis

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Hakim juga menilai hal tersebut sebagai sebuah implikasi dari perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadi indikasi yang kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage/breakdown of marriage*) antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, pendapat ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang keretakan dan pecahnya rumah tangga dimaksud juga dikuatkan dengan gagalnya upaya merukunkan yang dilakukan pihak keluarga dan orang dekat sebagaimana fakta hukum poin 4, ditambah lagi gagalnya upaya penasihat-penasihat agar rukun kembali oleh Majelis Hakim di muka sidang serta gagalnya proses mediasi di pengadilan sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, semakin diperkuat lagi dengan fakta poin 5 dengan keinginan keras Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Termohon Konvensi yang keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipaksakan harus bersatu dalam membina rumah tangga, maka bisa dianggap sebagai sebuah perkosaan terhadap hukum dan moral, sedangkan kehidupan interpersonal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak lagi terkoordinasi karena telah pecah (*breakdown of marriage*) dan telah hilangnya tujuan bersama dalam membina sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan QS. ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan pasangan yang tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan tentunya akan terus berupaya agar bisa terlepas dari pasangannya tersebut;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa selain itu juga pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, meskipun perceraian memang menyebabkan kemudharatan, akan tetapi mempertahankan (tidak menceraikan) rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar kedepannya, oleh karena itu jika dua kemudharatan berkumpul menjadi satu maka harus dipilih kemudharatan yang lebih ringan/kecil dalam hal ini perceraian, sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما

"jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya"

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabi'at suami-isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

2. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

3. Dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I hal 83, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا لة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, dihubungkan juga dengan permohonan Pemohon Konvensi maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi tersebut, kemudian Pemohon Konvensi belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon dalam Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada anak asuh bernama Irtiqah Amira Ummi Khansa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tidak sanggup memberikan dengan jumlah tersebut, dan menyatakan hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan selama 2 (dua) tahap yakni pada tahun 2017 dan 2018, selanjutnya atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan keduanya memohon agar kesepakatan dalam rekonvensi tersebut dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini sebagai hasil kesepakatan atas rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, secara hukum formil permasalahan yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mempunyai relevansi dan konektisitas dengan perkara konvensi, karena pada dasarnya anak bernama ANAK ANGKAT diakui keduanya sebagai anak asuh saja dan bukan anak adopsi yang sah secara hukum, meskipun muncul pernyataan sudah direncanakan keduanya mengajukan adopsi anak secara legal/hukum hanya saja belum terjadi sampai saat ini hingga munculnya permasalahan sebagaimana dalam perkara konvensi, akan tetapi tidak begitu saja gugatan rekonvensi tersebut tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari adanya gugatan rekonvensi tersebut memunculkan sebuah kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang keinginan memberi uang sejumlah Rp30.000.000 untuk biaya hidup anak asuh mereka bernama ANAK ANGKAT dengan

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



pembayaran dua tahap yakni pada tahun 2017 dan tahun 2018, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bentuk i'tikad baik dan tanggung jawab moral Tergugat Rekonvensi sendiri terhadap anak yang diasuhnya bersama Penggugat Rekonvensi yang juga disepakati oleh Penggugat Rekonvensi yang saat ini memelihara anak tersebut, dan atas rekonvensi yang telah disepakati keduanya tersebut, kedua belah pihak memohon agar dimasukkan dalam pertimbangan serta amar putusan perkara *a quo*, oleh karena itu guna memenuhi tuntutan kedua belah pihak yang telah saling bersepakat, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak hanya mengedepankan penegakan *legal justice* saja yang hanya terbatas pada hukum formal, akan tetapi juga menegakkan hukum berdasarkan *moral justice* dengan memperhatikan nilai-nilai substansi dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, khususnya bagi anak asuh yang bernama ANAK ANGKAT, selain itu dengan tetap diadilinya perkara tersebut, dimaksudkan agar dikemudian hari tidak akan muncul konflik yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat agar kesepakatan tersebut juga mempunyai kekuatan eksekutable (dapat dieksekusi), harus juga dinilai syarat-syarat sah terjadinya kesepakatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang jelas serta adanya kausa yang halal, yang ternyata kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut, oleh karena itu kesepakatan tersebut perlu ditegaskan secara hukum berlaku mengikat dan sebagai undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang telah disepakati dengan Tergugat Rekonvensi isi materilnya tersebut dapat

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



dikabulkan dan akan dijadikan sebagai kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya akan diformulasikan dan dimasukkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan selama 2 (dua) kali/tahap yakni pada tahun 2017 dan tahun 2018 kepada Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk keperluan hidup anak asuh

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama
Irtiqa Amira Ummi Khansa;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 *Hijriah* oleh Kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.H.I. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hijriah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Meterai Rp 6000

Ttd.

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

WILDA RAHMANA, S.H.I.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YAHYADI, S.H.

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	691.000,00

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 14 Juni 2017
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Blcn